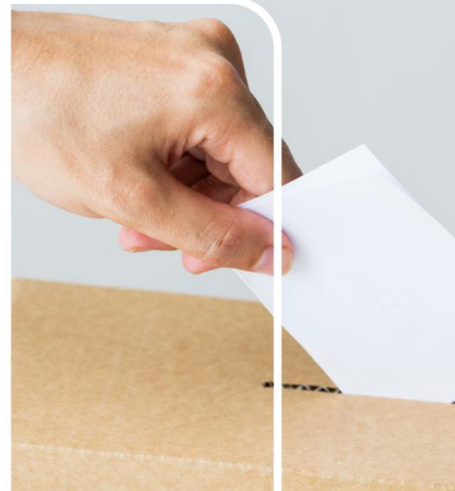




**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020
(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**

Rionaldi
1911150064



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025 M / 1446 H

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020
(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RIONALDI
NIM. 1911150064

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2025 M / 1446 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172

Website : www.uinfabengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rionaldi NIM. 1911150064 "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasaah Dusturiyah). Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Skripsi tersebut telah di perbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat di iijinkan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syari'Ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

**Bengkulu, 10 Maret 2025 M
Ramadhan 1446 H**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Miinudin, M.Kes, M.A.P.
NIP. 196006051988031003**

**Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172

Website : www.uinfabengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Rionaldi NIM. 1911150064 dengan judul "**Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu (Perspektif Siyasah Dusturyiah)**". telah diujikan dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Hari : **Senin**

Tanggal : **04 Februari 2025 M / 5 Sya'ban 1446 H**

Dinyatakan **Lulus** dapat diterima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 10 Maret 2025 M

Ramadhan 1446 H

Dekan Fakultas

Dr. Suwartin, S.Ag., M.A

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Miinudin, M.Kes, M.A.P.

NIP.196006051988031003

Penguji I

Drs. H. Tasri, MA

NIP.196208211991031002

Penguji II

Prof. Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.

NIP.196205031986031004

Aneka Rahma, MH.

NIP.199110122019032014

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **"Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasah

Dusturiyah)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk

mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa

bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim

pembimbing.

3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang

telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara

tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam

naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan

dalam daftar pustaka.

4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas

nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.

5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila

dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran

pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan

gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan

yang berlaku.

Bengkulu, Maret 2025

Mahasiswa yang menyatakan,



Rionaldi
NIM.1911150064

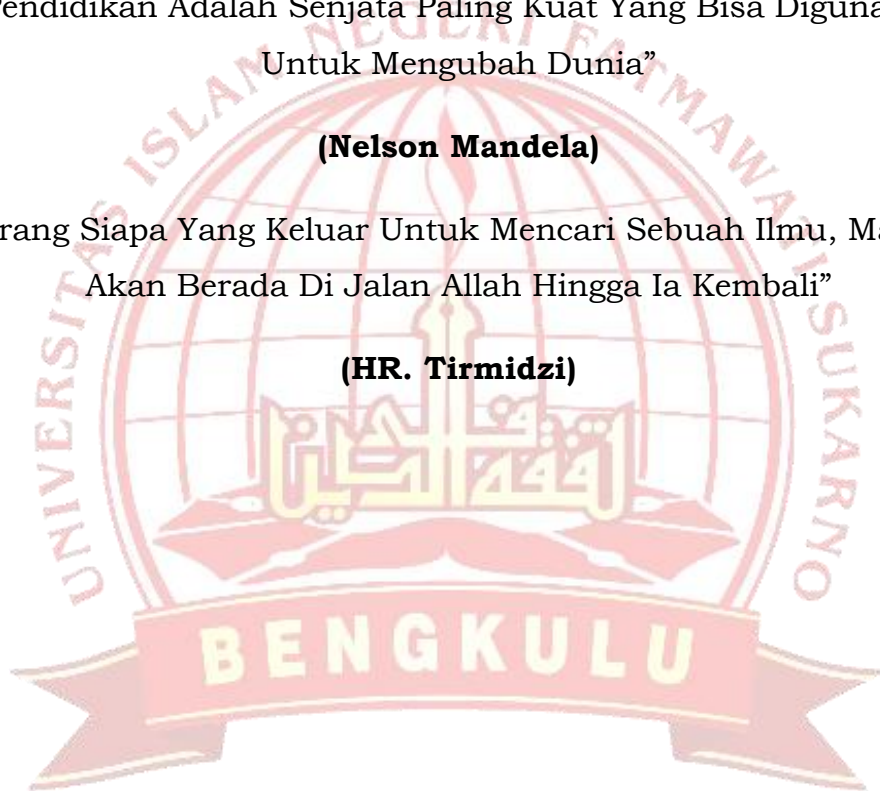
MOTTO

“Pendidikan Adalah Senjata Paling Kuat Yang Bisa Digunakan
Untuk Mengubah Dunia”

(Nelson Mandela)

“Barang Siapa Yang Keluar Untuk Mencari Sebuah Ilmu, Maka Ia
Akan Berada Di Jalan Allah Hingga Ia Kembali”

(HR. Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada-Mu Ya Allah SWT yang telah berikan nikmatmu kepadaku, sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekat hingga saat ini. Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada :

- ❖ Ayahandaku Khairan dan Ibunda Irnawati yang senantiasa mencurahkan doa restunya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kakak dan Adikku yang selalu mengingatkan serta mendorong agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teman-teman HTN angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- ❖ Tak lupa pula kepada semua dosen pengampuh yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama belajar di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiah)

Oleh : Rionaldi (1911150064)

Pembimbing I : Dr. Miinudin, M.Kes, M.A.P.

Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Prilaku Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 perspektif Siyasah Dusturiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan yakni dari hasil wawancara kepada anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian ini peran dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 untuk mewujudkan Netralitas ASN yakni melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN, melakukan kampanye dan mengedukasi melalui media sosial serta mengirimkan himbauan kepada berbagai pihak. Selain itu, Bawaslu juga melibatkan pengawasan partisipatif dari Masyarakat. Apabila ditinjau dari Siyasah Dusturiah sudah dapat dibenarkan dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiah yaitu prinsip kebebasan, musyawarah, Al-Muraqabah wa al-taqwim, kekuasaan sebagai Amanah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Prinsip Tasharruf al-imam 'ala alra'iyyati mannutun bi al-maslahah. Bawaslu berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan untuk membentengi praktik politik kotor dan menghindarkan kemungkaran agar tercipta kemaslahatan bersama.

Kata kunci : *Bawaslu, netralitas ASN, Pilkada*

ABSTRACT

The Authority of the General Election Supervisory Body Regarding the Neutrality of State Civil Apparatus in the 2020 Bengkulu Province Regional Head Election (Siyasah Dusturiah Perspective)

By : Rionaldi (1911150064)

Supervisor I : Dr. Miinudin, M.Kes, M.A.P.

Supervisor II : Drs. H. Tasri, MA

This study aims to determine the Authority of the General Election Supervisory Body Regarding the Neutrality Behavior of State Civil Apparatus in the 2020 Bengkulu Province Regional Head Election from the perspective of Siyasah Dusturiah. This study uses a type of field research, namely studying intensively the background of the current situation and position. In this study, the author uses data collection methods, namely observation, interviews, documentation and literature studies. The data source used to obtain relevant information is from the results of interviews with members of the Bengkulu Province Bawaslu.

Based on the results of this study, the role and authority of Bawaslu in preventing violations of ASN neutrality in the 2024 Simultaneous Regional Elections to realize ASN Neutrality is to conduct socialization about ASN neutrality, conduct campaigns and educate through social media and send appeals to various parties. In addition, Bawaslu also involves participatory supervision from the Community. When viewed from the Fiqh Siyasah Dusturiah, it can be justified by the principles of Fiqh Siyasah Dusturiah, namely the principle of freedom, deliberation, Al-Muraqabah wa al-taqwim, power as Amanah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar and the Principle of Tasharruf al-imam 'ala al-ra'yyati mannutun bi al-maslahah. Bawaslu strives to optimize supervision and prevention to fortify dirty political practices and avoid evil in order to create common good.

Keywords: Bawaslu, ASN neutrality, Pilkada

KATA PENGANTAR

Assalamualikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah SWT yang Maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasa Dusturiyah)”. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari semua pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Drs. Zulkarnain, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Ifansyah Putra, M.Sos, Kepala prodi hukum tata negara fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Dr. Miinudin, M.Kes, M.A.P., Pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Drs. H. Tasri, M.A, pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan serta memberikan semangat.

7. Bapak ibu dosen fakultas syari'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Maret 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsep Netralitas.....	18
B. Aparatur Sipil Negara.....	19
C. Aspek Netralitas Aparatur Negara	25
D. Badan Pengawas Pemilu.....	28
E. Fiqh Siyasah	30
BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
A. Sejarah Terbentuknya Bawaslu Provinsi Bengkulu.....	33
B. Visi dan Misi Bawaslu.....	35
C. Struktur Organisasi.....	36
D. Keadaan Pegawai	38
E. Trend Pelanggaran Pemilihan	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu	43
B. Kewenangan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
Daftar Pustaka	75
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian	10
Tabel 4.1 Data pegawai berdasarkan pangkat.....	39
Tabel 4.2 Data pegawai berdasarkan pendidikan	39
Tabel 4.3 Data pegawai berdasarkan Usia	40
Tabel 4.1 Temuan/Laporan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada.....	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Bawaslu Provinsi Bengkulu.....	35
Gambar 3.2 Struktur Birokrasi Bawaslu Provinsi Bengkulu.....	37
Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi Pemilih.....	41
Gambar 4.1 Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN oleh	49
Gambar 4.2. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu	52



